



PUTUSAN
Nomor 504 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NAHOR BANA**, bertempat tinggal di RT 005, RW 003, Dusun II, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang,
2. **OSIAS MANAT**,
3. **ESTER JABI**,
4. **NOHMENSEN MANAT**,
5. **ALEKSANDER BANA**,
6. **ADRIANUS MANAT**,
7. **NELCI MANAT**,
8. **THOMAS BANA**,
9. **BERNADUS MANAT**,

nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, dan nomor 9 bertempat tinggal di RT 007, RW 004, Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang,

nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, dan nomor 9 dalam hal ini memberi kuasa kepada Jefry A. Lado, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sinai IV, Nomor 8, Oesapa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PAULUS TABAH, bertempat tinggal di RT 008, RW 004, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nickolaus Lay Rihi, S.H.,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 504 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Advokat pada Kantor Hukum Nickolaus Lay Rihi & Rekan, beralamat di Jalan Tuak Daun Merah I, Nomor 2, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019;
Termohon Kasasi;

D a n

WAGE RUDOLOF MAETING, bertempat tinggal di RT 007, RW 004, Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang seluas 50.000 m², dengan batas-batas:
 - timur berbatasan dengan Daud Hoinbala;
 - barat berbatasan dengan Sakarias Kadja;
 - utara berbatasan dengan Daud Hoinbala;
 - selatan berbatasan dengan Bernabas Lensini;adalah tanah yang sah milik Suku Sola dengan Penggugat sebagai kepala sukunya;
3. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas;
4. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Oelamasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 504 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat;
2. Eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur);
3. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Olm tanggal 20 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan X;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Dusun II Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang seluas ± 50.000 meter persegi dengan batas-batas :
 - timur berbatasan dengan Daud Hoinbala;
 - barat berbatasan dengan Sakarias Kadja;
 - utara berbatasan dengan Daud Hoinbala;
 - selatan berbatasan dengan Bernabas Lensini;adalah tanah yang sah milik Suku Sola dengan Penggugat sebagai kepala sukunya;
3. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat dengan sukarela maupun dengan paksa melalui bantuan pihak kepolisian;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.996.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 504 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT KPG tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Olm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Olm tanggal 20 Desember 2017, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 50/PDT/2019/PT KPG tanggal 21 Mei 2019;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang adil;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 504 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 5 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* telah didasarkan pada pemeriksaan fakta terkait pokok sengketa menurut atau bersesuaian dengan hukum serta didukung oleh pertimbangan yang cukup;

Bahwa objek sengketa adalah milik Suku Sola dan Penggugat sebagai Kepala Suku Sola, maka Para Tergugat harus mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena Para Tergugat merupakan anggota atau anak-anak dari Suku Sola dan telah pernah menerima hak secara sah dari Suku Sola, maka Para Tergugat harus menyerahkan objek tersebut kepada pemiliknya yang sah yaitu Suku Sola yang diwakili oleh Kepala Sukunya yaitu Penggugat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 504 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NAHOR BANA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. NAHOR BANA, 2. OSIAS MANAT, 3. ESTER JABI, 4. NOHMENSEN MANAT, 5. ALEKSANDER BANA, 6. ADRIANUS MANAT, 7. NELCI MANAT, 8. THOMAS BANA, 9. BERNADUS MANAT** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi. S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 504 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 504 K/Pdt/2020